



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

---

### KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 001 /SK/MWA-UI/2004

#### TENTANG

#### PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGgantian NAMA FAKULTAS, DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS INDONESIA

#### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan seni serta perkembangan kebutuhan masyarakat mengharuskan Universitas Indonesia mengantisipasi kemajuan dan perkembangan tersebut;
- b. bahwa salah satu bentuk antisipasi adalah penataan melalui pembukaan, penutupan, penggabungan, penggantian nama Fakultas, Departemen dan Program Studi;
- c. bahwa dalam melakukan pembukaan, penutupan, penggabungan, penggantian nama Fakultas, Departemen dan Program Studi tersebut harus dapat dihindari terjadinya persaingan tidak sehat di antara Fakultas, Departemen dan Program Studi;
- d. bahwa berdasarkan butir a, b dan c tersebut di atas perlu disusun pedoman pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Departemen dan Program Studi dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 06/SK/MWA-UI/2002 Tentang Kebijakan Umum Majelis Wali Amanat;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No 244/SAU/UI/2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal penetapan pedoman pembukaan, penutupan, penggabungan, penggantian nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia oleh Majelis Wali Amanat;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, PENGGANTIAN NAMA FAKULTAS, DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS INDONESIA.**

## B A B I K E T E N T U A N U M U M

### Pasal 1

Dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara.
- b. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam bidang dan/atau disiplin ilmu tertentu.
- c. Departemen adalah unsur penyelenggara kegiatan bidang akademik di Fakultas.
- d. Program Pascasarjana adalah penyelenggara kegiatan akademik lintas Fakultas yang tidak diselenggarakan oleh Fakultas tertentu.
- e. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.



## **BAB II KEBIJAKAN UMUM**

### **Pasal 2**

- (1) Pembukaan, penutupan, penggabungan serta penggantian nama Fakultas, Departemen, Program Studi harus memperhatikan:
  - a. mutu akademik;
  - b. efisiensi manajemen;
  - c. ketersediaan sumber daya;
  - d. ketersediaan infrastruktur penunjang;
  - e. pengembangan keilmuan dan/atau kebutuhan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pembukaan, penutupan, penggabungan serta penggantian nama Fakultas, Departemen dan Program Studi harus dihindari terjadinya persaingan yang tidak sehat serta ketidak harmonisan di antara dan di dalam Fakultas, Departemen dan Program Studi.

### **Pasal 3**

Ketentuan-ketentuan tentang pembukaan, penutupan, penggabungan, serta penggantian nama Fakultas, Departemen dan Program Studi disusun oleh Senat Akademik Universitas dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk ditetapkan sebagai ketetapan Majelis Wali Amanat dan dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas.

### **Pasal 4**

Senat Akademik Universitas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Fakultas, Departemen dan Program Studi untuk menjamin terlaksananya pasal 2 tersebut di atas.

### **Pasal 5**

Pembukaan Program Studi sebagaimana yang dimaksud dalam Bab II Ketetapan ini tidak termasuk pembukaan Program Diploma yang berdasarkan Kebijakan Umum Universitas Indonesia, izin pembukaan Program Diploma baru tidak lagi dapat diajukan.

## **BAB III TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN FAKULTAS**

### **Bagian Pertama Pembukaan Fakultas**

### **Pasal 6**

Pembukaan Fakultas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Rektor mengusulkan kepada Senat Akademik Universitas dengan melengkapi studi kelayakan yang merujuk pada Kebijakan Umum pada Bab II Keputusan ini serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
- b. Senat Akademik Universitas menilai kelayakan usulan, terutama dari segi akademiknya dan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait;

- c. Senat Akademik Universitas membuat rekomendasi mengenai penerimaan atau penolakan terhadap usul pembukaan Fakultas kepada Majelis Wali Amanat;
- d. Dalam hal usulan diterima, Majelis Wali Amanat membuat Ketetapan untuk ditindaklanjuti oleh Rektor dengan menerbitkan Keputusan Rektor;
- e. Dalam hal usulan ditolak oleh Majelis Wali Amanat, Rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku, secepat-cepatnya 1 (satu) tahun setelah usulan pertama ditolak.

## **Bagian Kedua Penutupan Fakultas**

### **Pasal 7**

Penutupan Fakultas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Rektor mengusulkan kepada Senat Akademik Universitas dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik Fakultas serta rekomendasi Dekan Fakultas yang diusulkan untuk ditutup;
- b. Senat Akademik Universitas menilai kelayakan usulan, terutama mengenai aspek akademiknya, dan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait;
- c. Senat Akademik Universitas membuat rekomendasi mengenai penerimaan atau penolakan terhadap usul penutupan Fakultas kepada Majelis Wali Amanat;
- d. Dalam hal usulan diterima, Majelis Wali Amanat membuat Ketetapan untuk ditindaklanjuti oleh Rektor dengan menerbitkan Keputusan Rektor;
- e. Dalam hal usulan ditolak oleh Majelis Wali Amanat, Rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku, secepat-cepatnya 1 (satu) tahun setelah usulan pertama ditolak;
- f. Rektor bertanggungjawab menjamin kelancaran proses penutupan Fakultas dan mencegah terjadinya gejolak yang dapat mengganggu penyelenggaraan Universitas.

## **BAB IV TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN DEPARTEMEN**

### **Bagian Pertama Pembukaan Departemen**

#### **Pasal 8**

Pembukaan departemen dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Dekan mengusulkan pembukaan departemen kepada Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik Fakultas dan dilengkapi studi kelayakan yang merujuk pada Kebijakan Umum pada Bab II Keputusan ini serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 Tentang Pembukaan Program Studi/Departemen;
- b. Rektor menyampaikan usulan pada huruf a kepada Senat Akademik Universitas untuk dinilai;
- c. Dalam melakukan penilaian Senat Akademik Universitas dapat mengadakan dengar pendapat dengan badan terkait;
- d. Dalam hal usulan diterima, Senat Akademik Universitas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor;



- e. Dalam hal usulan ditolak, Rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku, secepat-cepatnya 1 (satu) tahun setelah usulan pertama ditolak.

## **Bagian Kedua Penutupan Departemen**

### **Pasal 9**

Penutupan departemen dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Dekan Fakultas mengusulkan penutupan departemen kepada Rektor dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Akademik Fakultas;
- b. Rektor mengajukan usulan penutupan departemen kepada Senat Akademik Universitas untuk dinilai;
- c. Dalam melakukan penilaian Senat Akademik Universitas dapat melakukan dengar pendapat dengan Badan-badan terkait;
- d. Dalam hal usulan diterima Senat Akademik Universitas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- e. Dalam hal usulan ditolak, Rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku, secepat-cepatnya 1 (satu) tahun setelah usulan pertama ditolak;
- f. Rektor bertanggungjawab menjamin kelancaran penutupan Departemen dan mencegah terjadinya gejolak yang dapat mengganggu penyelenggaraan Fakultas.


## **BAB V TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI FAKULTAS**

### **Bagian Pertama Pembukaan Program Studi di Fakultas**

#### **Pasal 10**

Pembukaan Program Studi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Setiap departemen di dalam suatu Fakultas dapat mengusulkan pembukaan Program Studi baik S1, S2 maupun S3 kepada Dekan, dengan melengkapi studi kelayakan yang merujuk pada Kebijakan Umum pada Bab II keputusan ini serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep 2001 tentang Pembukaan Program Studi/Jurusan;
- b. Dekan mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Senat Akademik Fakultas untuk dinilai;
- c. Dalam hal Senat Akademik Fakultas menyetujui, Dekan menyampaikan usulan pembukaan Program Studi secara resmi kepada Rektor untuk diteruskan ke Senat Akademik Universitas;
- d. Senat Akademik Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait;



- e. Dalam hal usulan diterima, Senat Akademik Universitas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- f. Dalam hal usulan ditolak, Rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku;
- g. Dekan bertanggungjawab kepada Rektor tentang penyelenggaraan Program Studi.

## **Bagian Kedua Penutupan Program Studi di Fakultas**

### **Pasal 11**

Penutupan Program Studi di Fakultas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Dekan mengusulkan penutupan Program Studi baik S1, S2, maupun S3 kepada Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik Fakultas dan Departemen yang menaungi Program Studi yang akan ditutup;
- b. Usulan penutupan dilengkapi dengan kajian terinci yang menjelaskan latarbelakang penutupan, sebagai pertanggungjawaban Dekan atas penyelenggaraan Program Studi di Fakultasnya;
- c. Rektor meneruskan usulan penutupan Program Studi ke Senat Akademik Universitas untuk dinilai;
- d. Senat Akademik Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait;
- e. Dalam hal usulan diterima, Senat Akademik Universitas memberikann rekomendasi penutupan Program Studi kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- f. Dalam hal usulan ditolak, Rektor dapat mengjaukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku;
- g. Dekan bertanggung jawab menjamin kelancaran proses penutupan Program Studi dan mencegah terjadinya gejolak yang dapat mengganggu penyelenggaraan Fakultas.

## **BAB VI TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM PASCASARJANA**

### **Bagian Pertama Pembukaan**

#### **Pasal 12**

Pembukaan Program Studi pada program pascasarjana dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Ketua Pascasarjana dapat mengusulkan pembukaan Program Studi kepada Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pertimbangan Program Pascasarjana dan dilengkapi studi kelayakan yang merujuk pada Kebijakan Umum pada BAB II Keputusan ini serta Keputusan Direktur Jenderal Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pembukaan Program Studi/Jurusan;



- b. Rektor menyampaikan usulan pembukaan Program Studi kepada Senat Akademik Universitas untuk dinilai;
- c. Senat Akademik Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait;
- d. Dalam hal usulan diterima, Senat Akademik Universitas memberikan rekomendasi pembukaan Program Studi kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- e. Dalam hal usulan ditolak, Rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.

## **Bagian Kedua Penutupan**

### **Pasal 13**

Penutupan Program Studi pada program pascasarjana dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Ketua Program Pascasarjana mengusulkan penutupan Program Studi kepada Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pertimbangan Program Pascasarjana;
- b. Usulan penutupan dilengkapi dengan kajian terinci yang menjelaskan latar belakang penutupan, sebagai pertanggungjawaban Ketua Program atas penyelenggaraan Program Studi;
- c. Rektor meneruskan usulan penutupan Program Studi ke Senat Akademik Universitas untuk dinilai;
- d. Senat Akademik Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait;
- e. Dalam hal usulan ditolak, Rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku;
- f. Ketua program pasca sarjana bertanggung jawab menjamin kelancaran proses penutupan Program Studi dan mencegah terjadinya gejolak yang dapat mengganggu penyelenggaraan program pascasarjana.

## **BAB VII PENGGABUNGAN FAKULTAS DAN PENGGANTIAN NAMA FAKULTAS**

### **Pasal 14**

Penggabungan Fakultas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penggabungan dua Fakultas atau lebih menjadi sebuah Fakultas baru diusulkan oleh Rektor kepada Senat Akademik Universitas dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik Fakultas pada Fakultas terkait dan dilengkapi dengan kajian terinci yang menjelaskan latar belakang penggabungan;
- b. Senat Akademik Universitas dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait dalam melakukan penilaian, terutama segi akademik;
- c. Senat Akademik Universitas memberikan rekomendasi untuk menerima atau menolak penggabungan kepada Majelis Wali Amanat;



- d. Dalam hal penggabungan diterima, Majelis Wali Amanat membuat ketetapan untuk dilaksanakan oleh Rektor dengan menerbitkan Keputusan Rektor;
- e. Dalam hal usulan ditolak Rektor dapat mengajukan kembali usulan penggabungan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Penggantian Nama Fakultas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penggantian nama Fakultas diusulkan oleh Dekan Fakultas terkait kepada Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik Fakultas dan dilengkapi dengan kajian terinci yang menjelaskan latar belakang penggantian nama Fakultas;
- b. Rektor menyampaikan penggantian nama Fakultas kepada Senat Akademik Universitas;
- c. Senat Akademik Universitas memberikan rekomendasi penggantian nama Fakultas kepada Rektor untuk dilaksanakan oleh Rektor dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor;
- d. Dalam hal usulan penggantian nama ditolak, Rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **PENGABUNGAN DAN PENGGANTIAN NAMA DEPARTEMEN**

#### **Pasal 16**

Penggabungan departemen dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penggabungan dua departemen atau lebih menjadi sebuah departemen baru diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk diteruskan ke Senat Akademik Universitas dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik Fakultas pada Fakultas terkait dan dilengkapi dengan kajian terinci yang menjelaskan latar belakang penggabungan;
- b. Senat Akademik Universitas dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait dalam melakukan penilaian, terutama segi akademik;
- c. Senat Akademik Fakultas memberikan rekomendasi untuk menerima atau menolak penggabungan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- d. Dalam hal usulan di tolak Dekan dapat mengajukan kembali usulan penggabungan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.

#### **Pasal 17**

Penggantian nama departemen dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penggantian nama departemen diusulkan oleh Dekan terkait kepada Rektor untuk diteruskan kepada Senat Akademik Fakultas dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik Fakultas pada Fakultas terkait dan dilengkapi dengan kajian terinci yang menjelaskan latar belakang penggantian nama departemen;
- b. Senat Akademik Universitas dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait dalam melakukan penilaian, terutama segi akademik;







- c. Senat Akademik Universitas memberikan rekomendasi menerima atau menolak penggantian nama departemen kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- d. Dalam hal usulan penggantian nama ditolak, Dekan dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.

## **BAB XI** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Ketetapan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Januari 2004  
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
Ketua,



Mochtar Riady